

B. PELAYANAN PENDAFTARAN PEREDARAN VARIETAS HORTIKULTURA

1. SK Standar Pelayanan

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
**TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**NOMOR 820/252/2023**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN**  
**SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH**

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PEREDARAN VARIETAS HORTIKULTURA**

**A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon/Masyarakat/pengguna layanan menyam paikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jl. P. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh dan Direktur Jenderal Hortikultura c/q Direktur Perbenihan pada Tim Penilai Varietas Tanaman Hortikultura (TPVTH) di Jakarta. 2. Hadir langsung di kantor UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan mengisi buku tamu atau daftar tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>                     graph TD                         1[Pemohon] --&gt; 2[Koordinasi Dinas Kab/Kota]                         2 --&gt; 3[Tim Uji Keunggulan]                         3 --&gt; 4[Observasi PIT/RP]                         4 --&gt; 5[Tim Uji Kebenaran]                         5 --&gt; 6[Penyusunan Proposal]                         6 --&gt; 6[Dokumentasi Tanda Daftar]                     </pre>
		1. Menyampaikan rencana pendaftaran varietas lokal untuk peredaran pada kepala UPTD BPSBTPHP Aceh dan Direktur Jenderal Hortikultura c/q Direktur Perbenihan pada Tim Penilai Varietas Tanaman Hortikultura (TPVTH) di Jakarta. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten (pemilik pohon) dan Pengawas Benih Tanaman Kabupaten dan Provinsi untuk melakukan determinasi calon pohon induk/rumpun induk 3. Menetapkan Tim Uji Keunggulan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tim uji keunggulan melaksanakan determinasi calon PI/RI dan membuat laporan hasil determinasi calon pohon induk/rumpun induk serta menetapkan calon PIT/RIP (tahun pertama) dan melakukan observasi/uji adaptasi untuk menyusun deskripsi sementara (tahun ke dua) dan mengirim ke UPTD. BPSBTPHP</li> <li>5. Tim Uji Kebenaran melakukan verifikasi terhadap kesesuaian deskripsi sementara yang telah disusun oleh Tim Uji Keunggulan</li> <li>6. Tim Uji Keunggulan menyusun proposal pendaftaran varietas</li> <li>7. Mendokumentasikan tanda daftar peredaran varietas</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai surat permohonan, pemohon mengajukan permohonan dan diterima oleh kepala UPTD hingga mendapatkan tanda daftar peredaran varietas memerlukan waktu sebanyak 10 Hari</li> <li>2. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan ini tidak termasuk dalam pengujian adaptasi di lapangan dan waktu panen tanaman buah selama 2 kali musim panen.</li> </ol>
4	Biaya/Tariff	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan Informasi hasil pengamatan karakter kuantitatif dan kualitatif disusun dalam bentuk proposal kemudian diusulkan pada ke Dikrektorat Jenderal Tanaman Hortikultura c.q Direktur Pebenihan pada Tim Penilaian Varietas Tanaman Hortikultura (TPVTH).</li> <li>2. Setelah diperiksa dan disidangkan dokumen, apabila memenuhi syarat maka ditetapkan Surat Keputusan Pelepasan Varietas Menteri Pertanian Republik Indonesia.</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email <a href="mailto:bpsbtphp@acehprov.go.id">bpsbtphp@acehprov.go.id</a></li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Email : <a href="mailto:bpsbtphp@acehprov.go.id">bpsbtphp@acehprov.go.id</a> Portal : <a href="https://bpsbtph.acehprov.go.id">https://bpsbtph.acehprov.go.id</a></li> </ol>

## B. Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI 5170).</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI 6573).</li> <li>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 132 Tambahan lembaran Negara RI No. 5170)</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1995 No 85). Tambahan lembaran Negara RI No. 3616)</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman.</li> <li>7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 12/Kpts/Sr.130/d/8/2019 Tentang Teknis Penyusunan Deskripsi Dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura</li> </ol>

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu</li> <li>2. Komputer dengan akses internet</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Mesin Fax</li> <li>5. Meteran</li> <li>6. Jangka Sorong</li> <li>7. Color chart</li> <li>8. Timbangan</li> <li>9. Alat Ukur Ketinggian</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pemulia tanaman sebanyak 1 orang.</li> <li>2. SDM yang memiliki pengetahuan pelaksanaan pengujian dan pengamatan karakter kuantitatif dan kualitatif sebanyak 4 Orang.</li> <li>3. SDM yang memiliki keterampilan mengolah data dan menyusun proposal sebanyak 1 orang.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;</li> <li>3. Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
6.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi  
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura  
dan Perkebunan Aceh,



**Habiburrahman, S.TP, M.Sc**